

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NOMOR 0280/Pdt.P/2017/PA.Po  
TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA  
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ROFINGATUN ROHMAH**  
**210114068**

Pembimbing:

**Dr. MUHAMMAD SHOHIBUL ITMAM, M.H**  
**NIP. 197902152009121003**



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2018**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NOMOR 0280/Pdt.P/2017/PA.Po  
TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA  
PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**ROFINGATUN ROHMAH**

**210114068**

Pembimbing:

**Dr. MUHAMMAD SHOhibUL ITMAM, M.H**

**NIP. 197902152009121003**



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Rofingatun Rohmah, 2018**, Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo. **Skripsi**. Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H.

**Kata Kunci: Analisis Yuridis, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Ponorogo.**

Permohonan dispensasi kawin diajukan dalam rangka menjaga kehormatan keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku. Untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar, pernikahan di bawah umur sering menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan remaja yang akan menikah di bawah umur. Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, didalam putusannya terlihat hanya mengacu pada formilnya saja, hakim belum mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang akan terjadi yang bisa menimbulkan mafsadad yang lebih besar, terutama dari aspek sosiologis. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Dari ulasan diatas, ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hukum formil hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po? (2) Bagaimana pertimbangan hukum materiil hakim dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya dengan *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*.

Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan sesuai dengan rumusan masalahnya (1) Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan dispensasi kawin secara hukum formil sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hakim berupaya untuk menerapkan peraturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat. (2) Tetapi secara hukum materiil hakim tidak mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi yang bisa menimbulkan mafsadad yang lebih besar. Seperti halnya akan terjadi pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dan hubungan diluar nikah. Hakim seharusnya juga melihat dari beberapa unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hakim harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan yang dibuat. Apabila hakim mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menetapkan syarat perkawinan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rofingatun Rohmah  
NIM : 210114068  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor  
0280/Pdt.P/2017/PA.Po tentang Penolakan Dispensasi Kawin  
di Pengadilan Agama Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, <sup>8 Juni</sup> 2018.

**Mengetahui**

**Menyetujui**

**Ketua Jurusan**

**Pembimbing**

**Ahwal Syakhsiyyah**



**Dr. Miftahul Huda, M.Hi**  
NIP. 197605172002121002

**Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H**  
NIP. 197902152009121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rofingatun Rohmah  
NIM : 210114068  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor  
0280/Pdt.P/2017/PA.Po tentang Penolakan Dispensasi  
Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 13 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Juli 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)

Ponorogo, 20 Juli 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullāh* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>1</sup>

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia di mana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fikih Munakahat dan UU No. 1/1974)*, 13.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Grahamedia Press, 2014), 2.



merupakan *sunnatullāh*, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>3</sup>

Bagi umat manusia, pernikahan merupakan fondasi adanya masyarakat, dengan adanya perkawinan dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.<sup>4</sup>

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas Islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis,

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30-31.

<sup>4</sup> Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2006), 18.

tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agama.<sup>5</sup> Keluarga sakinah itu tentu akan dapat dibangun dengan baik manakala setiap anggota keluarga benar-benar mengetahui dengan baik keberadaan hukum keluarga, dalam hal ini hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim.<sup>6</sup> Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah rasul.<sup>7</sup>

Setiap orang yang menjalankan perkawinan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-isteri sangat sulit. Oleh karena itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ini yang disebut dengan keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang

---

<sup>5</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 24.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 35-36.

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi, 1994), 12.



menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.<sup>8</sup>

Untuk menjembatani terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”, dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat pertimbangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.<sup>9</sup>

Di dalam Al-Qur’an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, akan tetapi hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fikih dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.<sup>10</sup>

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, salahsatunya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan

---

<sup>8</sup> Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah,” *Wawasan Hukum*, 34 (Februari 2016), 32.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 70.

<sup>10</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

dispensasi kawin adalah sebuah perkara perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat tidak terpenuhi oleh calon pengantian yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.<sup>11</sup>

Selain itu, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan, sedangkan penetapan sendiri merupakan putusan pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.<sup>12</sup> Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, perkawinan di bawah umur ini memiliki dampak negatif dan memungkinkan akan menimbulkan permasalahan yang baru lagi seperti halnya perceraian, rawan terjadi kematian bagi ibu dan anak, dan akan memicu tumbuhnya angka kemiskinan. Perkawinan di usia muda sangatlah

---

<sup>11</sup> Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.

rentan ditimpa berbagai masalah karena emosi antara kedua belah pihak masih belum stabil, karena pada dasarnya masih mementingkan keinginannya masing-masing. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>13</sup>

Pada zaman sekarang yang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, lingkungan serta teman yang tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan.

Dispensasi kawin adalah salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan, sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa, menyidangkan, dan memutus ataupun menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

---

<sup>13</sup> Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 22.

Salah satu praktik pernikahan di bawah umur yang masih terjadi saat ini adalah di Kabupaten Ponorogo. Faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah tersebut kebanyakan karena pihak perempuan hamil terlebih dahulu, sehingga pihak yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur pasti akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ditolak perkawinannya tersebut pasti akan meminta permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu di Pengadilan Agama Ponorogo untuk dijadikan acuan untuk melengkapi persyaratan perkawinan sebelum melaksanakan pernikahannya di Kantor Urusan Agama di mana ia tinggal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo tentang Permohonan Dispensasi kawin.

Setelah melakukan identifikasi di Pengadilan Agama, penulis mendapatkan perkara dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Pada tahun 2017 terdapat banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo yang rata-rata permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, salah satu penetapan dispensasi kawin itu adalah permohonan dengan Nomor Perkara 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Penulis memilih penetapan tersebut karena dianggap berbeda dengan yang lain, letak perbedaannya adalah permohonan dispensasi kawin ini ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>14</sup>

Di dalam penetapannya dijelaskan bahwa alasan Pemohon yang mendasar ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut

---

<sup>14</sup> Hadi Wasito, Hasil Wawancara, dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017.

anaknyanya melanggar norma agama dan norma hukum. Dalam hal ini menurut Hakim tidak cukup beralasan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak. Akan tetapi didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak adanya penjelasan secara rinci mengenai dispensasi kawin itu dilakukan karena adanya suatu kemandharatan. Menurut penulis, hakim dalam memutuskan perkara belum sesuai karena alasan penolakan tidak terpenuhi. Hakim mempertimbangkan hanya mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin meliputi pertimbangan hukum terhadap penolakan dispensasi kawin pada penetapan Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, serta dasar hukum yang melatarbelakangi ditolaknya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim secara hukum formil dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po?



2. Bagaimana pertimbangan hakim secara hukum materiil dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum hakim terhadap dasar dan pertimbangan hukum formil hakim dalam memberikan penetapan terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.
2. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum materiil hakim dalam memberikan penetapan terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi peradilan agama dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan



evaluasi terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah.
- c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat khalayak umum khususnya para remaja dalam berperilaku sehari-hari agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian tersebut. Penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Intan Rif'atul Hakim dengan skripsi yang berjudul, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*" tahun 2017, skripsi mahasiswa IAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas mengenai apa yang

menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin, kemudian faktor-faktor apa yang melatarbelakangi diajukkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Perkawinan.

Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatifnya, padahal alangkah baiknya juga mempertimbangkan dampak negatif dan memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan.<sup>15</sup>

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Firman Hadiyanto dengan skripsi yang berjudul, “*Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No.079/Pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi Nikah)*” tahun 2010, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Permasalahan dalam perkara yang dianalisis oleh peneliti ini dikarenakan didalam persidangan para pihak tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan yang dikarenakan para pihak didalam lembaga pemasyarakatan (LP).

---

<sup>15</sup> Intan Rif'atul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Karena hal tersebut lembaga hakim mengadakan pemeriksaan setempat yang diadakan di lembaga pemasyarakatan (LP). Namun dalam pelaksanaannya tidak mudah, sehingga dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitian pada dasar hukum dan implementasi dispensasi kawin dengan pemeriksaan setempat perkara No. 079/Pdt.P/PA.BL. Tentang Dispensasi Nikah. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin yang difokuskan di Pengadilan Agama Pacitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin tersebut. Penelitian ini meneliti kasus dispensasi kawin pada tahun 2016.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode *interview* dan dokumentasi. Teknik pengolahan datanya menggunakan *editing*, *organizing* dan penemuan hasil. Untuk teorinya menggunakan teori Hukum Acara Peradilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firman Hadiyanto, diketahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat yaitu pasal 153 HIR akan tetapi dalam implementasi pemeriksaan setempat terdapat kesulitan dan tidak sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Firman Hadiyanto, “Dispensasi kawin Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/Pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi kawin” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2010).

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Hartini, ia mengambil judul tentang “*Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*” tahun 2008, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo, dalam penelitian tersebut penulis membahas permasalahan bagaimana faktor-faktor yang dijadikan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagaimana prosedur permohonan dispensasi perkawinan serta dasar hukum apa yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa mengenai alasan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo PERMENAG No. 3 Tahun 1975. Adapun prosedur permohonan dispensasi perkawina diajukan oleh orang tua calon mempelai yang berupa pendaftaran yang disertai syarat-syarat pengajuan, pemanggilan para pihak, penyidangan perkara, putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Aulia Ismail tentang “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Dan Administrasi (Buku II)*” tahun 2014, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini ada beberapa permasalahan yaitu perbedaan antara peraturan

---

<sup>17</sup> Hartini, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008).

pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dalam penerapannya hakim harus benar-benar bisa melakukannya dengan baik agar tidak ada penyimpangan. Dari hal tersebut peneliti mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II) dan implementasinya. Kemudian penulis juga membahas mengenai apa landasan hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu ia melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek. Teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan cara deduksi. Untuk teori menggunakan teori Hukum Positif.

Dari permasalahan tersebut maka hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ismail dapat disimpulkan, yang pertama pendapat hakim Pengadilan Agama Trenggalek peraturan pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan yang kedua bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek menentukan untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara dispensasi kawin adalah orang tua calon mempelai karena telah cakap hukum, akan tetapi calon mempelai dapat menjadi pemohon dalam perkara



dispensasi apabila dalam keadaan terpaksa yaitu tidak adanya orang tua dan wali atau tidak menyatakan kehendaknya untuk menjadi pemohon perkara dispensasi kawin.<sup>18</sup>

Penelitian yang kelima yang dilakukan oleh dari Anggit Kurniawan, dengan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)*". Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor apakah yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur dan apa pertimbangan hakim tentang diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin di bawah umur.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diambil dengan menganalisis dokumen studi kepustakaan. Objek penelitian dalam analisis ini adalah Pengadilan Negeri Wonogiri. Teori yang digunakan yaitu teori perkawinan secara komprehensif.

Hasil penelitian ini adalah pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk putranya yang masih di bawah umur tepatnya 17 tahun. Pemohon selanjutnya menghadirkan putranya untuk memberikan keterangan, ia menyatakan siap menikah karena sudah sering membantu pekerjaan pemohon dalam mengurus pekerjaan sebagai pedagang dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat akrab sejak 4 tahun lalu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Aulia Ismail tentang, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II)," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

<sup>19</sup> Anggit Kurniawan tentang, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)" *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).



Dari kelima penelitian terdahulu maka berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo khususnya permohonan dispensasi kawin yang ditolak. Selain hal itu, peneliti akan lebih menekankan pada dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim, baik secara hukum formil maupun materiil terhadap permohonan dispensasi kawin yang ditolak pada perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan data pertimbangan hakim terkait penetapan dispensasi kawin yang ditolak pada Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

## 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.<sup>21</sup> Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo beralasan karena, di wilayah Ponorogo merupakan kota yang besar dan jumlah penduduk yang kurang lebih 1.130.648 jiwa dengan jumlah 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan masih sering terjadi perkawinan di bawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo dan sebagian besar permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan sedikit yang ditolak, sehingga Pengadilan Agama Ponorogo ini sangat relevan untuk dilakukan penelitian.

---

<sup>21</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan wawancara.<sup>22</sup> Data primer dari penelitian ini adalah informan pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan data tentang dasar hukum formil dan materiil yang melatarbelakangi ditolaknya pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin.

##### b. Sumber Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain hakim yang lain yang berada di Pengadilan Agama Ponorogo, tokoh masyarakat, salinan penetapan yang terkait dengan penolakan dispensasi kawin, wujud buku, jurnal, maupun majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 20016), 16.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

### a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo dan dasar hukum formil dan materiil yang melatarbelakangi ditolaknya pengajuan dispensasi kawin.

### b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di

Pengadilan Agama Ponorogo, serta salinan penetapan hakim yang berhubungan dengan penetapan dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Ponorogo.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion*, diantaranya:<sup>23</sup>

- a. *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Data-data penelitian yang dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>24</sup>
- b. *Data Display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

---

<sup>23</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 175.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 247.

- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.<sup>25</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dapat dicek melalui pengecekan validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan kesamaan antara data yang diperoleh melalui penelitian terhadap suatu obyek dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek tersebut. Reliabilitas merupakan kesamaan data yang dihasilkan oleh dua peneliti atau pun lebih.<sup>26</sup>

Untuk menguji keabsahan data ada berbagai macam cara, diantaranya melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchek*.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>28</sup> Triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Di mana triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

---

<sup>25</sup> Ibid., 252.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 267-268.

<sup>27</sup> Ibid., 270.

<sup>28</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),



Triangulasi dengan sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Serta dapat dicapai dengan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, dengan menggunakan triangulasi sumber ini, peneliti dapat mengecek kembali keabsahan data yang diperoleh. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

**BAB II : TEORI TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN**

Pada bab dua ini merupakan serangkaian

landasan teori yang akan digunakan penulis untuk menjelaskan objek penelitian. Pada bab ini di poin pertama akan membahas tentang sumber Hukum yang di dalamnya meliputi Hukum Formil dan Materiil. Di poin kedua membahas mengenai Fungsi Hukum. Dan di poin ketiga membahas mengenai Konsep Perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan dispensasi kawin yang di bahas dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di poin kelima membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya membahas mengenai tugas dan fungsi hakim. Dan terakhir membahas mengenai Hukum Acara Peradilan Agama.

**BAB III : PENETAPAN TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA PONOROGO PERKARA NOMOR: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.**

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Di poin pertama akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian didalamnya membahas sejarah berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo, visi dan misi Pengadilan Agama

Ponorogo. Pada poin kedua menjelaskan tentang deskripsi mengenai Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Di poin ketiga membahas tentang pertimbangan hukum formil hakim terhadap penolakan dispensasi kawin Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Dan poin keempat pertimbangan hukum materiil hakim terhadap penolakan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NOMOR 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA PONOROGO.**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yaitu dasar hukum yang digunakan majelis hakim terhadap penolakan dispensasi kawin Perkara Nomor: 0280/Pdt.P/2017/PA.Po dan pertimbangan hakim yang melatarbelakangi ditolaknya dispensasi kawin tersebut. Di mana peneliti melakukan analisis baik secara hukum formil maupun hukum materiil terhadap penetapan tersebut, dengan mengaitkannya dengan landasan teori yang termuat dalam BAB II.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

#### A. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan.<sup>1</sup>

Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sumber Hukum Materiil dan sumber Hukum Formil yang sering disebut sebagai Hukum Acara.

#### 1. Hukum Materiil

Hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan agama. Atau dengan kata lain sumber hukum materiil adalah faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim) atau faktor

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 19.

yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil.<sup>2</sup> Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.<sup>3</sup> Hukum materiil peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih.

## 2. Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.

Macam-macam sumber hukum formil yaitu:

- a. Undang-undang
- b. Kebiasaan
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Perjanjian
- f. Doktrin.<sup>4</sup>

## B. Fungsi Hukum

Seperti telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi seperti penertiban pengaturan,

---

<sup>2</sup> Taufiq Musa, "Sumber Hukum", <http://taufiqmusa.blogspot.co.id/2012/09/sumber-hukum-materiil-sumber-hukum.html>, diakses tanggal 12 April 2018.

<sup>3</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 18.



penyelesaian pertikaian dan sebagainya. Sehingga mengiringi masyarakat yang berkembang.<sup>5</sup>

Sebagian besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap yaitu:

1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana perilaku didalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur pemerintah-pemerintah ataupun larangan-larangan.<sup>6</sup>
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya dan dapat diterapkan kepada siapa saja, dengan demikian keadilan akan tercapai. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun biologis. Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah sifat hukum yang menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan.<sup>7</sup>
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat

---

<sup>5</sup> Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), 154.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid., 155.

otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju. Dalam hal ini sering ada kritik atas fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan, yang dianggapnya melaksanakan pengawasan perilaku dan mendesaknya.<sup>8</sup>

4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan.
5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan peritikaian.

Demikianlah hukum memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga didalam suatu kehidupan bermasyarakat diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan sehingga dijumpai masyarakat yang senantiasa berkembang. Agar dapat melaksanakan fungsi hukum dengan baik, maka bagi pelaksana penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seni yang dimiliki masing-masing.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., 156.

<sup>9</sup> Ibid.

## C. Konsep Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tertib perkawinan sudah ada sejak dulu yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan di dalam suatu negara.<sup>10</sup>

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat agama yang diakui di Indonesia terdiri dari 6 agama. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri, termasuk didalamnya tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 1.

secara otentik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

Undang-undang ini, sebagai suatu unifikasi yang unik, dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi ini bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaannya. Karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntunan zaman. Undang-undang perkawinan mengandung isi yang luas, bukan hanya tentang perkawinan dan perceraian, tetapi juga mengatur tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal usul anak. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak dikenal dalam Hukum Adat dan Hukum Islam seperti halnya tentang Perjanjian Kawin. Disamping itu tidak hanya mengatur tentang hubungan dan perbuatan hukum perkawinan (hukum materiil) juga memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peradilan (hukum formil).<sup>12</sup>

Didalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 6.

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 3.

<sup>13</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari penjelasan pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: Pertama, digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda, hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat; Kedua, digunakan ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”; Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia di dunia dan di akhirat, selain itu perkawinan yang kekal tidak terjadi suatu perceraian; Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>14</sup>

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah kebahagiaan suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 40.

## b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan ada juga peraturan yang dimasukkan dalam pengertian Undang-undang perkawinan dalam ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan gholīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>16</sup> Dan didalam Pasal 3 disebutkan bahwa: “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.”<sup>17</sup>

Menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk menegakkan agama,

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 21.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>17</sup> Ibid.



untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>18</sup>

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi di akhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga bathiniyah. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak segama.

## **2. Syarat dan Rukun Perkawinan**

### **a. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting didalamnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Selain tujuan perkawinan, perkawinan memiliki hikmah yang bisa kita temukan yaitu menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>19</sup> Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan baik secara agama maupun negara.

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 23.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 21.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan syarat dalam perkawinan. Dan syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Umur calon mempelai untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun;
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan;
- e. Berlaku asas monogami;
- f. Berlaku waktu tunggu janda yang hendak menikah lagi.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 membahas mengenai beberapa persyaratan dalam perkawinan yaitu menyangkut hal bahwa perkawinan itu harus didasarkan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, mengenai batas usia dewasa seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin terutama dari

orang tua. Dan di ayat selanjutnya membahas mengenai izin apabila orang tidak bisa menyampaikan kehendaknya.

Pasal 6 tersebut berbunyi:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 7 membahas mengenai batas usia perkawinan dan mengenai dispensasi apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia perkawinan.

Pasal 7 berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

---

<sup>20</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>21</sup>

Tidak semua laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan perkawinan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, dalam Pasal 8 dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dalam perkawinan antara dua orang. Dan Undang-undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 8, 9, 10.

Pasal 8 berbunyi:

Perkawinan dilarang diantara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan,
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa seorang suami yang terikat tali perkawinan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi kecuali dalam hal tertentu. Pasal 9 berbunyi: “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 10 mengatur mengenai larangan perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri yang sudah pernah bercerai. Dan ketentuan ini dimaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali. Sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 10 berbunyi:

“Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”<sup>24</sup>

Didalam Pasal 11 diatur mengenai adanya masa tunggu atau masa *'iddah* bagi seorang perempuan yang baru mengalami perceraian atau putus perkawinannya. Jadi seorang wanita yang putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin lagi, tetapi harus menunggu beberapa saat sampai waktu tunggu atau masa *'iddah* itu habis.

Pasal 11 berbunyi:

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.<sup>25</sup>

Dan Pasal terakhir untuk persyaratan perkawinan menyatakan bahwa tata cara perkawinan diatur didalam perundang-undangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud pada ayat 1 Pasal 6 Undang-undang Perkawinan disini adalah karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan

---

<sup>24</sup> Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>26</sup>

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku sekarang, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini. Disamping itu Undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi.<sup>27</sup>

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti *Fiqh Shāfi'i* dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Menurut ulama *Shāfi'iyah* yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 41.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 61.



terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.<sup>28</sup>

Rukun perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 14 berbunyi:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Qabul.

Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa, sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memehuni persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah.

#### **b. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Di dalam Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan Hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan

---

<sup>28</sup>Ibid.

perkawinan.<sup>29</sup> Walaupun fikih tidak membahas mengenai batasan umur dalam perkawinan, tetapi Kompilasi Hukum Islam mengaturnya karena dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang diambil dari pendapat fikih yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah fikih munakahat yang dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fikih tersebut.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dimana diatur dalam pasal 15 ayat (1), sebagai berikut:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”<sup>31</sup>

Mengenai penerapan umur bagi calon pengantin, Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kompilasi dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (9) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa umur calon laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penetapan umur ini tidak disinggung dalam fikih, jadi merupakan hasil *ijtihadiah* para perumus KHI. Dasar yang digunakan adalah surat An-Nisa: 9 sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 22.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”<sup>32</sup>

Ayat diatas bersifat umum, tetapi secara tidak langsung menunjukkan perkawinan yang dilakukan pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.<sup>33</sup>

### 3. Dispensasi Kawin

#### a. Dispensasi Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia, hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

<sup>32</sup> Al-Qu’ran, 4:9.

<sup>33</sup> Rahmah Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 78.

bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.<sup>34</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat-syarat Perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>35</sup> Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan yang

---

<sup>34</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 7-8.

<sup>35</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>36</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dari syarat-syarat Perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>37</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Selain itu pembatasan umur ini cukup penting, artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan

---

<sup>36</sup> Intan Rif'atul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 69.

<sup>37</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>38</sup>

Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 1974, bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”<sup>39</sup>

Apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena adanya pergaulan bebas (kumpul kebo) sehingga wanita sudah hamil sebelum adanya suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan No. 1 1974 masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut. Dalam kondisi yang darurat seperti itu boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita.<sup>40</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi umat Islam, oleh karena Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita. Pada kenyataannya di kalangan umat Islam terjadi hal-hal yang darurat, perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang

---

<sup>38</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 26.

<sup>39</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 49.



dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatat nikah di tempat kediaman bersangkutan.<sup>41</sup>

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat didalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari.<sup>42</sup> Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.<sup>43</sup>

#### **b. Dispensasi Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pengertian dispensasi adalah izin pembebasan kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.<sup>44</sup>

Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan berbeda dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 70-71.

<sup>43</sup> Aulia Ismail tentang, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II)," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 3.

<sup>44</sup> Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 74

perbedaan itu terletak didalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara khusus mengenai rukun perkawinan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan. Dan dalam rukun yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam mengikuti fikih.

Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana didalam fikih. Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mengenai batasan umur dan batas dewasa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>45</sup>

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai persetujuan calon mempelai yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Meskipun didalam Kompilasi Hukum Islam itu merupakan perturan yang diambil dari aturan fikih dan didalam Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>46</sup> Karena batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 49.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. 66.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.<sup>48</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu Pasal 15 ayat (1) tetapi tidak diaturnya mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin hanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun tidak diaturnya mengenai dispensasi kawin tetapi Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai batasan umur, secara tidak langsung baik pria maupun wanita apabila ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama yang beragama Islam.<sup>49</sup>

#### **D. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan dan oleh karena itu

---

<sup>48</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 7.

<sup>49</sup> Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 76.

maka diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan atau penegakkan hukum tersebut. Sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>50</sup>

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penelitian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.<sup>51</sup>

Kekuasaan Kehakiman dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>52</sup> Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan

---

<sup>50</sup> Zaeni Asyahdie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 199.

<sup>51</sup> Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

<sup>52</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, seperti halnya oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, yaitu Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>53</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1.

<sup>54</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 29.



Selain pasal tersebut diatas, didalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>55</sup>

Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai “alat kekuasaan negara” yang lazim disebut kekuasaan “yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan dan agar benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>56</sup>

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur didalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”<sup>57</sup>

Dalam hal ini dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 59.

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



dapat melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan. Perkara dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sehingga didalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada para pemohon.<sup>58</sup>

Pengadilan Agama bukan hanya dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.<sup>59</sup>

#### 1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini, kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

---

<sup>58</sup> Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 43.

<sup>59</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 35.

## 2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

## 3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>60</sup> Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Hakim juga harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.<sup>61</sup>

Hal ini diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>62</sup> Yang terpenting untuk diketahui oleh para hakim di dalam pasal 10 ayat (1)

<sup>60</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*,

<sup>61</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 35.

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan penjelasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Walau bagaimanapun, hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti bahwa ia wajib menemukan hukumnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim harus menjaga kemandirian peradilan, hal ini diatur didalam pasal 3 ayat (1) bahwa: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.<sup>63</sup> Pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

Kekuasaan Kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat dimana-mana. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa. Hakim terutama dalam perkara perdata terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Ia pada dasarnya tidak dapat memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh bersangkutan. Putusannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>64</sup> Sehingga pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Dan tidak ada pihak-pihak, baik atasan

---

<sup>63</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Edisi Revisi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), 60.

hakim yang bersangkutan maupun pihak lain yang mencampuri jalannya sidang pengadilan.

## **E. Hukum Acara Peradilan Agama**

### **1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama**

Hukum Acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana hakim bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan semestinya.<sup>65</sup>

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, sebagai berikut:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”<sup>66</sup>

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan Relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.<sup>67</sup>

Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materil. Menerapkan hukum materil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar. Prof. Dr. Sudikno

<sup>65</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 7.

<sup>66</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>67</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 7.

Martokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyatakan bahwa:

“untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntunan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.”<sup>68</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hal ini berarti asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum juga berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>69</sup>

Untuk menerapkan Hukum Acara dengan baik perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama ialah sebagai berikut:

### a. Hakim bersifat menunggu

Asas dari Hukum Acara pada umumnya, termasuk Hukum Acara Perdata, yaitu pelaksanaan peradilan merupakan inisiatif para pihak, jadi apakah ada atau tidak tergantung para pihak atau apakah tuntunan hak diajukan atau tidak tergantung para pihak yang

---

<sup>68</sup> Ibid., 7-8.

<sup>69</sup> Afandi, *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama)* (Malang: Setara Press, 2009), 18.

berkepentingan kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah merupakan hak pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.

b. Hakim pasif

Yang dimaksud Hakim bersifat pasif adalah ketika Hakim memeriksa perkara perdata terikat pada ruang lingkup atau pokok perkara yang diajukan kepadanya, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh Hakim. Hakim hanya boleh memeriksa perkara atau tuntutan yang ada dalam gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, tidak boleh menambah, mengurangi, atau merubah tuntutan itu. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>70</sup>

c. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>71</sup> Atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, dimana setiap orang dibolehkan memasuki ruang sidang, mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain adalah untuk

---

<sup>70</sup> Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.

<sup>71</sup> Pasal 19 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Jo. Pasal 59 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.



melindungi obyektifitas peradilan, tidak memihak salah satu pihak dan putusannya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>72</sup>

Apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa persidangan suatu perkara harus dinyatakan terbuka untuk umum, namun Hakim menyatakan tertutup untuk umum, maka putusannya adalah batal demi hukum. Akan tetapi, apabila terjadi dalam praktek, Hakim dalam persidangan membuka kata-kata “persidangan terbuka untuk umum”, namun Berita Acara Pemeriksaan Perkara tertulis persidangan terbuka untuk umum, maka secara legal formal putusannya tetap sah. Kecuali menentuka secara khusus bahwa suatu persidangan perkara tertentu harus dilakukan tertutup untuk umum, maka persidangan harus dilakukan tertutup untuk umum.<sup>73</sup>

d. Mendengar kedua belah pihak

Dalam Hukum Acara Perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak, namun harus mendengar kedua belah pihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>74</sup>

e. Putusan harus disertai alasan-alasan

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari

---

<sup>72</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 13.

<sup>73</sup> Afandi, *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama)*, 21.

<sup>74</sup> Pasal 5 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 58 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau sumber hukum tertulis yang sah yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>75</sup>

Hakim didalam mengadili suatu perkara disamping waktu pemeriksaan harus mendengar kedua belah pihak, tetapi juga memberikan penetapan dan putusan harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak yang bersengketa, apabila putusan Hakim tidak disertai alasan yang lengkap, atau tidak mempertimbangkan pendapat salah satu pihak.

f. Berperkara dikenakan biaya

Dalam Hukum Acara Perdata, perkara di muka Pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya dan apabila biaya perkara tidak dibayar di muka, perkara tersebut tidak di daftar oleh Kepaniteraan Perdata melalui daftar. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, ia dapat mengajukan permohonan dengan Cuma-Cuma (*Prodeo*), yaitu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama disertai surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Di lingkungan Peradilan Agama besarnya biaya untuk mendafta perkara di Pengadilan Agama, ditentukan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan. Karena itu, besarnya biaya perkara pendaftaran perkara

---

<sup>75</sup> Pasal 25 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004.

masing-masing Pengadilan Agama berbeda, dan biaya perkara ini ditanggung sendiri oleh pihak yang mendaftarkan perkaranya.<sup>76</sup>

### 3. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama

- a. HIR/R.Bg.
- b. Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
- c. Undang-undang No. 14 Tahun 1970.
- d. Undang-undang No. 14 Tahun 1985.
- e. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP. No. 9 Tahun 1975.
- f. Undang-undang No. 20 Tahun 1947.
- g. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- h. Peraturan Mahkamah Agung RI.
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.
- j. Peraturan Menteri Agama.
- k. Keputusan Menteri Agama.
- l. Kitab-kitab Fikih Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya.
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU. No. 14 Tahun 1970 maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>77</sup> Demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan Agama Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini disamping

---

<sup>76</sup> Afandi, *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama)*, 21.

<sup>77</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 12.

untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang didirikan Allah SWT. karena diproses dengan acara yang diridloi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.<sup>78</sup>

#### **4. Peradilan Agama dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman**

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama, menegakan hukum dan keadilan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan Negara dapat dibedakan menjadi 3 bidang, yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
- b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atau hukum.

---

<sup>78</sup> Ibid.

Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Sedangkan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Selain itu terdapat pula kekuasaan konstitutif yang dilakukan oleh MPR, konsultatif oleh DPA, *auditing* oleh BPK dan *kontrolling* oleh DPR.

## 5. Tugas Hakim

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>79</sup>

Hukum Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 1970).

Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang

---

<sup>79</sup> Pasal 1 dan 2 UU. No. 14 Tahun 1970

dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf (pasal 120 HIR);
  - 2) Memberi pengarahan tata cara prodeo (pasal 119 HIR);
  - 3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa (pasal 119 HIR);
  - 4) Mengajukan perbaikan surat gugatan/permohonan (pasal 119, 132 HIR);
  - 5) Memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah (pasal 132 HIR);
  - 6) Memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban (pasal 132 HIR);
  - 7) Bantuan memanggil saksi secara resmi (pasal 130 HIR);
  - 8) Memberi penjelasan tentang acara verzet dan rekonpensi (pasal 132 HIR);
  - 9) Memberi penjelasan tentang upaya hukum (pasal 132 HIR);
  - 10) Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian (pasal 130 HIR).<sup>80</sup>
- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) UU. No 14 Tahun 1970.

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, baik berupa teknis maupun yuridis. Hal-hal yang dilarang oleh undang-

---

<sup>80</sup> Ibid., 30.



undang, maka hakim karena jabatannya harus segera mengatasinya tanpa harus menunggu permintaan para pihak, misalnya:

- 1) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila:
  - a) Hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua sidang, salah seorang hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu.
  - b) Ketua sidang, hakim anggota, jaksa atau panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili.<sup>81</sup>
- 2) Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara yang diadili diluar kompetensi absolut Pengadilan Agama atau diluar kompetensi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam perkara perceraian.<sup>82</sup>
- 3) Hakim karena jabatannya dapat memutus apabila terjadi hal-hal yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, kecuali dalam hak eksepsi relatif diluar perkara perceraian.<sup>83</sup>
- 4) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan, apabila:
  - a) Ia berkepentingan terhadap perkara itu baik secara langsung maupun tidak langsung, atau karena menyangkut diri isterinya

---

<sup>81</sup> Pasal 28 ayat 2 dan 3 UU. No. 14 Tahun 1970.

<sup>82</sup> Pasal 66 dan 73 UU. No. 1 Tahun 1970.

<sup>83</sup> Hal-hal yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat seperti *ne bis in idem*, *diskwalifikator*, *dilatoir*, dan *prematoir*.

atau keluarganya yang sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa kecuali atau garis menyimpang hingga pupu keempat.

b) Apabila ada sesuatu yang diragukan, maka majelis akan memutuskannya (HIR pasal 374/RBg pasal 702. Hal ini untuk menjaga objektivitas Hakim. Oleh sebab itu, Hakim boleh mengundurkan karena alasan tersebut.<sup>84</sup>

c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa

Perdamaian adalah lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.<sup>85</sup>

d. Memimpin persidangan

Dalam memimpin persidangan ini hakim:

- 1) Menetapkan hari sidang;
- 2) Memerintahkan memanggil para pihak;
- 3) Mengatur mekanisme sidang;
- 4) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang;
- 5) Melakukan pembuktian;
- 6) Mengakhiri sengketa.<sup>86</sup>

e. Memeriksa dan mengadili perkara

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim wajib untuk:

---

<sup>84</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, 31-32.

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> Ibid.

- 1) Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan.
- 2) Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili tersebut harus dicatat secara lengkap Berita Acara Persidangan dan berdasarkan BAP tersebut, maka disusun keputusan yang memuat:

- 1) Tentang duduknya perkara yang menggambarkan pelaksanaan tugas Hakim dalam mengkonstatir kebenaran atau fakta atau peristiwa yang diajukan;
- 2) Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa atau fakta tersebut. Disini Hakim akan merumuskannya secara rinci, kronologis dan berhubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau

peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh Hakim;

3) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.<sup>87</sup>

f. Meminutir berkas perkara

Ciri-ciri dari *court of law* ialah:

- 1) Hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar.
- 2) Minutasi dilaksanakan dengan tertib dan benar.
- 3) Putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutuskannya.

*Minutering* atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadi semua dokumen perkara menjadi dokumen yang resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat atau petugas Pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab hakim yang bersangkutan.<sup>88</sup>

Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. Minutasi akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Pada saat pelaksanaan putusan, demikian juga saat pelaksanaan sidang ikrar talak, berkas perkara harus sudah diminutasi. Tanggal minutasi dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi. Berkas perkara yang

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid., 33.

diminutasi harus disusun sesuai dengan proses perkaranya dan dijahit dengan benang kemudian disegel dengan cap Pengadilan.<sup>89</sup>

g. Mengawasi pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan (Pasal 33 ayat (3) UU. No. 14 Tahun 1970). Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta upaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.<sup>90</sup>

h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan. Pendekatan secara manusiawi, sosiologi, psikologis dan filosofis yang religius, di samping pendekatan yuridis dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak. Sehingga putusan Hakim akan lebih menyentuh kepada rasa keadilan yang didambakan.

Pengadilan Agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Ciri dari Pengadilan Agama ialah bahwa jalannya

---

<sup>89</sup> Ibid., 34.

<sup>90</sup> Ibid.

pemeriksaan santai dan manusiawi disamping pemantapannya sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>91</sup>

Dalam hal ini, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Putusan Hakim yang baik ialah yang memenuhi 3 unsur atau aspek sekaligus secara berimbang:

- 1) Kepastian Hukum
- 2) Rasa Keadilan
- 3) Manfaat bagi para pihak dan masyarakat.

i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>92</sup> Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Karena diketahui bahwa Hukum perdata menganut *open* sistem, maka Hakim harus melakukan penemuan hukum

---

<sup>91</sup> Ibid.


<sup>92</sup> Pasal 27 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970.



(*Rechtvinding*), agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.

j. Mengawasi penasehat hukum

Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di Pengadilan Agama. Tugas pengawasan ini bersifat membantu Pengadilan Negeri. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik dan hukum profesi dilakukan oleh penasehat hukum maka dilaporkan ke Pengadilan Negeri dimana ia terdaftar sebagai penasehat hukum.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 35-36.

### BAB III

## PENETAPAN TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA PONOROGO PERKARA NOMOR 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.

### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

#### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang *akhwal syakhsiyah* dan *muamalah* yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertaklim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan *Laandraaad* di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya tertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam *compendiun* dalam Stbl 1828 No. 55 dan Stbl 1854 No. 129 Jo Stbl 1855 No. 2.

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No. 152

dengan nama *Raad Agama* atau *Western Raad*. Terbukti *Raad Agama* di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsip putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "*receptie theorie*" secara berangsur-angsur wewenang *Raad Agama* dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang *Land Raad* / Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No. 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperuntukkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No. 152 Jo Stbl 1937 No. 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR.

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi. Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi

orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari para ulama dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu dijabat oleh :

Ketua : H. Djamaluddin

Hakim : 1. K. Bukhori

: 2. K. Hasanuddiin

: 3. K. Bani Isroil

: 4. K. Syujuthi

Panitera : Kaelan

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang (tahun 2008) Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Dalam Visi tersebut tercermin terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredible, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

---

<sup>1</sup> Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003.

- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>2</sup>

**B. Deskripsi Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. tentang Dispensasi Kawin.**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Pemohon.

Bahwa istri Pemohon tidak mungkin hadir dalam persidangan dikarenakan berada diluar negeri.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan surat Penolakan Nomor B-74/Kua.13.02.14/pw.01/11/2017, tanggal 05 Juli 2017, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

---

<sup>2</sup> [www.pa-ponorogo.go.id](http://www.pa-ponorogo.go.id)



Bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu).

Bahwa keluarga calon suami istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.<sup>3</sup>

### **C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Formil Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Perkara 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.**

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.<sup>4</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syariah.

---

<sup>3</sup> Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 6.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah perkara dispensasi kawin. Asas yang dikandung dalam Undang-undang perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan batas perkawinan bagi perempuan 16 tahun.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.<sup>5</sup> Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukum, karena pada dasarnya yang bertugas untuk memukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya, wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.<sup>6</sup>

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kehakiman No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau

---

<sup>5</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 169.

<sup>6</sup> Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015), 96.

peraturan memutus perkara tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya boleh memeriksa dan memutus perkara konkret serta tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.<sup>7</sup>

Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula hakim dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan”.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 53.

melakukan penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Karena Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya harus mengikuti segala peraturan yang ada, hal ini hakim dalam memutuskan berpedoman kepada Undang-undang No. 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara baik itu perkara *contentius* maupun *voluntair* tidak sewenang-wenangnya mengabulkan ataupun menolaknya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim, bahwa didalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama mengenai dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan berpedoman pada Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut penjelasannya:

“Hakim dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan penetapan dispensasi kawin, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi ketimpangan karena pengabulan maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 03/1-W/20-III/2017 pada lampiran.

Dalam sebuah penetapan hakim selalu memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan dalam mempertimbangkan baik untuk dalam mengabulkan maupun menolak perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Dasar hukum yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang berlaku dan peraturan yang mengatur mengenai permasalahan yang sedang diselesaikan.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo tidak semua dikabulkan. Ada beberapa perkara permohonan dispensasi kawin ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini tentunya Hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda setiap perkara permohonan dispensasi kawin itu tergantung dari alasan hukum atau fakta yang terjadi. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Hakim sebagai berikut:

“Untuk jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk selama tahun 2017 sejumlah 75 perkara permohonan. Namun tidak keseluruhan dikabulkan, ada beberapa yang ditolak dengan adanya alasan tertentu”.<sup>9</sup>

Hasil dari wawancara selanjutnya, membahas mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi kawin. Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin itu menggunakan dasar hukum yaitu:

- a. Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c. Kaidah *Fiqhīyāh*.

Hal ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 02/1-W/20-III/2017 pada lampiran.



“Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin ini yaitu, Pasal 7 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dari perundang-undangan yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah *fiqhīyāh*. Karena dengan alasan orang yang beragama Islam dan apabila segala sesuatu yang tidak diatur didalam Al-Qur’an dan hadits maka diatur dalam kaidah *fiqhīyāh*. Selain itu, di dalam undang-undang yang tidak disebutkan secara jelas yang dimaksud penyimpangan itu seperti apa, sehingga hakim dalam memutuskan juga menggunakan kaidah *fiqhīyāh*”.<sup>10</sup>

Hakim dalam membuat putusan harus dapat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang tersebut. Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan juga mempertimbangkan tentang hal-hal konkret terpaksa di serahkan kepada hakim.

Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitiannya terhadap perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Karena didalam perkara tersebut, majelis hakim menolak permohonan pemohon dengan alasan tertentu. Dimana alasan tersebut menurut penulis kurang adanya penjelasan lebih lanjut. Belum tertulis alasan secara hukum formil dan materiilnya secara jelas.

Seperti halnya di dalam menyelesaikan perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim sebagai berikut:

“Secara hukum formil, pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia junto Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak tersebut belum dewasa.

Vide 52 dan Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yaitu setiap orang tua atau walinya memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Lihat Transkrip Hasil Wawancara kode 05/1-W/21-III/2017 pada lampiran.



Vide Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.”

Pasal 7 ayat (1), (2) dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu batasan usia perkawinan dan mengenai dispensasi apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan.

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.<sup>11</sup>

#### **D. Dasar dan Pertimbangan Hukum Materiil Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Perkara 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.**

Untuk permasalahan dispensasi kawin, hakim memiliki pertimbangan yang kuat dalam pengabulan atau dalam penolakan permohonan tersebut. Pertimbangan yang hakim berikan akan berbeda-beda terhadap setiap permohonan, tergantung dari alasan hukum yang terjadi. Hakim selain melihatnya dari sisi hukum formil, juga melihat dari sisi hukum materiil.

Secara hukum materiil, hakim bebas melakukan penemuan hukum. Hakim berupaya untuk menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau dengan cara metode penemuan hukum. Disini, hakim tidak terikat dengan Undang-undang yang sudah ada. Akan tetapi didalam melakukan penemuan hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode 06/2-W/22-III/2017 pada lampiran.

Mengenai pertimbangan hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo juga dilihat dari hukum materiil, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim sebagai berikut:

“Hakim dalam mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi kawin perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po secara hukum materiil.

- a. Lebih kepada kondisi fisik calon mempelai perempuan, apakah benar-benar sudah siap untuk menikah atau belum atau karena adanya paksaan dari orang tua.
- b. Kekuatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- d. Anak Pemohon masih terlalu muda untuk melakukan pernikahan, menurut Hakim bila diizinkan untuk menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan akan banyak menimbulkan mafsadad. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *fiqhīyāh* yang artinya “Menolak kemasfahatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.
- e. Permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan norma hukum tidak cukup beralasan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak adanya alasan hukum yang mengharuskan untuk segera dinikahkan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode 07/2-W/22-III/2017 pada lampiran.

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NOMOR**

**0280/Pdt.P/2017/PA.Po. TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN**

**PADA PENGADILAN AGAMA PONOROGO.**

**A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Formil Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Perkara 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum formil yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai penetapan terhadap dispensasi kawin, khususnya pada perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA. Hukum formil sendiri merupakan sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formil ini merupakan kekuatan dasar mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.<sup>1</sup>

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman yaitu Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan pada Pasal 3 mengenai tugas dan fungsi hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh suatu instansi apapun, artinya hakim dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, 17.

tugasnya tidak boleh terikat dengan apapun atau tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun.

Didalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai segala hal mengenai bagaimana hakim dalam memutuskan dan menetapkan sudah menyampaikan pertimbangan tertulis terhadap perkara yang diperiksa sehingga semuanya memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat terutama dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas usia perkawinan yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam menetapkan baik mengabulkan atau menolak hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan dilakukan. Karena suatu putusan dan penetapan pengadilan harus mengandung tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo tidak semua dikabulkan, ada beberapa perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan namun di dalam persidangan ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini, tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan berbeda-beda tergantung dari alasan hukum atau fakta yang terjadi.

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan untuk melakukan penulisan pada perkara dispensasi kawin Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Didalam

---

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 35.

perkara tersebut dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak Pemohon tidak dikabulkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>3</sup> Karena menurut penulis, didalam penetapan tersebut perlu adanya keterangan yang lebih lanjut mengenai ditolaknya perkara tersebut yang dapat dijelaskan baik secara hukum formil maupun hukum materilnya.

Secara hukum formil, hakim mempertimbangkan perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po yaitu sebagai berikut:

“Menimbang bahwa anak Pemohon adalah belum termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta didalamnya terdapat adanya larangan pernikahan dini.”<sup>4</sup>

Dari penjelasan pasal diatas, perlindungan anak itu ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Perkawinan dibawah umur dikhawatirkan akan membelenggu hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi.

Hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin ini juga mempertimbangkan mengenai Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam putusannya sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, 6.

<sup>4</sup> Ibid., 5.

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



“Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide 52 dan Pasal 57 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.”<sup>6</sup>

Kemudian Hakim juga mempertimbangkan dari Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.

Bahwa anak yang masih dibawah umur masih menjadi tanggungjawab orang tua untuk mengurus, memelihara, mendidik, melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak.

Batasan umur menikah dijelaskan didalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu batasan usia perkawinan dan mengenai dispensasi apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan apabila terjadi penyimpangan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya

---

<sup>6</sup> Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, 6.



diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan didalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dijelaskan bahwa apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai umur 16 tahun, baru mendapat dispensasi pengadilan.

Sebenarnya Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur, agar suami isteri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya. Untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangan.

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.<sup>7</sup>

Disisi lain, menurut hakim kekhawatiran Pemohon anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya yang masih berumur

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

14 tahun. Karena hal tersebut tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis penulis secara hukum formil, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana hakim lebih melihat kepada peraturan yang sudah ada yang berjalan di masyarakat. Karena secara hukum formil, hakim hanya terpacu pada aturan yang sudah berlaku. Hakim tidak berhak melakukan penemuan hukum didalamnya.

Hakim disini bersifat pasif. Sepengetahuan penulis, terdapat pandangan bahwa hakim perdata multak bersifat pasif. Sikap pasif tidak hanya dalam arti hakim bersifat menunggu (tidak mencari-cari perkara) atau luas ruang lingkup sengketa tergantung para pihak, tetapi meliputi hakim pasif dalam memimpin persidangan. Asumsinya karena perkara adalah kehendak para pihak sehingga hakim tidak perlu mencampuri jalannya perkara. Perihal bagaimana proses persidangan berjalan, pengajuan bukti-bukti, ataupun bagaimana para pihak menetapkan hubungan hukum merupakan urusan para pihak. Hakim hanya bertugas mengawasi agar peraturan hukum acara dilaksanakan oleh para pihak.

**B. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Materiil Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Perkara 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.**

Dalam poin ini penulis akan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum materiil yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po. Hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan agama. Atau dengan kata lain sumber hukum materiil adalah faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat Undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim) atau faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum atau tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.

Dalam memutus perkara, seorang hakim harus berupaya untuk menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau dengan cara metode penemuan hukum. Agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.

Hakim disini berhak melakukan penemuan hukum secara leluasa. Hakim terutama didalam perkara perdata terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Ia pada dasarnya tidak dapat memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh yang bersangkutan. Akan tetapi putusannya juga tidak

boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Dan tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak lain yang mencampuri jalannya persidangan. Hakim harus melakukan penemuan hukum (*Rechtvinding*), agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan legitimasi yuridis keaktifan hakim. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya. Sederhana mengandung makna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, sedangkan biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po lebih kepada kondisi fisik calon mempelai perempuan, apakah benar-benar sudah siap untuk menikah atau belum, atau karena adanya paksaan dari orang tuanya. Karena didalam Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Dalam hal ini, calon mempelai perempuan sudah benar siap untuk menikah, dan juga tidak adanya paksaan dari orang tuanya. Karena calon mempelai perempuan sudah berumur cukup, yaitu umur 18 tahun. Seharusnya Hakim lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan persidangan mengenai hal ini. Karena yang masih berada dibawah umur ini adalah calon mempelai laki-lakinya.

Kemudian, Hakim memberikan alasan pertimbangan ditolak karena usia calon mempelai jauh dari ketentuan Undang-undang. Akan tetapi, didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal ayat (2) dijelaskan bahwa, dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Berarti, Hakim bisa saja memberikan dispensasi kepada calon mempelai pria maupun wanita dengan adanya alasan tertentu, sehingga dispensasi ini dikabulkan.

Karena anak Pemohon masih terlalu muda untuk melakukan pernikahan, apabila diizinkan untuk menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan akan banyak menimbulkan *mafsadad*. Sebagaimana dalam putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa anak Pemohon masih terlalu muda untuk melakukan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan untuk menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang sumai dan akan menimbulkan mafsadad. Padahal menolak mafsadad itu lebih diutamakan daripada menarik

kemaslahatan sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi artinya: “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.<sup>8</sup>

Menikah diusia muda memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan. *Pertama*, suami istri yang dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. *Kedua*, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. *Ketiga*, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. *Keempat*, terjadinya eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.

Dari beberapa dampak negatif mengenai menikah di usia muda tersebut, penulis menyatakan bahwa hakim menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan dispensasi perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po.

Pemberian dispensasi kawin dalam perkara ini kondisi yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kasus dispensasi kawin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Menurut Hakim, permohonan pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar

---

<sup>8</sup> Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po, 5.



norma agama dan norma hukum itu tidak cukup beralasan untuk dimintakan dispensasi kawin karena melanggar ketentuan yang berlaku. Dan tidak adanya alasan hukum yang mengharuskan untuk segera dinikahkan.

Namun menurut penulis, Pemohon yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dengan keadaan yang mendesak, kondisi yang mendesak ini dikarenakan pihak Pemohon tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya. Apabila permohonan dispensasi kawin ini tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar.

Disinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Hakim belum mempertimbangkan apabila tidak dikabulkan maka pihak Pemohon akan merasa malu melihat anaknya yang sudah tidak bisa dinasehati lagi, apalagi nantinya bila pihak perempuan telah hamil, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu lagi mendidik anaknya.

Pertimbangan hakim memutuskan perkara ini juga harus melihat dari beberapa unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hakim juga harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa

keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan juga lebih bernuansa kepada segi ekonomi dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.<sup>9</sup>

Hakim harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang dibuat, apabila hakim mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan permohonan dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan undang-undang telah ditetapkan tentang batas umur terendah dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi pihak wanita.

Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang, maka dari itu hakim harus berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan melalui alat bukti yang ada dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam Undang-undang maupun yang sudah diatur tetapi belum jelas sehingga membutuhkan penafsiran lagi. Hakim dalam hal ini harus menyesuaikan Undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul di masyarakat. Selain itu, apabila suatu Undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban

---

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 20.

untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum.

Untuk mendapatkan keseimbangan antara keadilan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat merupakan pekerjaan yang rumit, namun disatu segi masyarakat selalu menginginkan adanya kepastian yang dapat menjamin kepentingan mereka dalam pergaulan sesamanya. Hal itu juga dapat menimbulkan ketegangan antara tuntutan keadilan dan kepastian hukum.

Karena apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi hal-hal atau kemudharatan yang lebih besar seperti terjadi pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan yang akan mengakibatkan kekacauan nasab. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan adanya hubungan diluar nikah dengan pertimbangan apabila nanti calon mempelai laki-laki dan perempuan akan terus berhubungan dekat akan berujung pada perbuatan yang tidak diinginkan, seperti halnya hamil terlebih dahulu. Dengan pertimbangan perempuan yang hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Dan ini akan berdampak pada diri perempuan tersebut.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim harus mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim harus

mempertimbangkan juga antara lain kemampuan, kesiapan dan kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental maupun fisik. Dalam hal ini hakim dalam menetapkan dispensasi kawin juga harus didasarkan pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Sesuai dengan tugas dan fungsinya hakim dapat membantu para pencari keadilan. Sehingga hakim di dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan dispensasi tersebut dikabulkan.

Menurut penulis, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut belum sesuai karena alasan penolakan tidak terpenuhi. Melihat dari putusan hakim tersebut, tentu tidak memenuhi apa yang pernah dikemukakan Gustav Radbruch yang menyatakan tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Namun jika memandang asas keadilan dan kemanfaatan hukum tidak akan tercapai. Secara kepastian hukum itu benar saja hakim berpendapat demikian, sebab hukum yang semata-mata menghendaki keadilan atau bertugas hanya membuat adanya keadilan sangat sulit diterapkan. Jika kadar keadilan yang lebih ditonjolkan maka ia akan menggeser nilai kegunaan atau kenyataan dalam masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya maka ia dapat memenuhi unsur-unsur sosiologis dan yuridis, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po secara hukum formil sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena secara hukum formil, hakim dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus berupaya untuk menerapkan peraturan yang ada dan berlaku di masyarakat
2. Pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi kawin perkara nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po secara hukum materiil, hakim masih belum mempertimbangkan beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan apabila permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak yang bisa menimbulkan mafsadad yang lebih besar. Seperti halnya akan terjadinya pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dan adanya hubungan diluar nikah.


#### **B. Saran**

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam mengabulkan maupun menolak dispensasi kawin sebaiknya juga harus mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Penulis memiliki harapan, seharusnya hakim dalam memberikan putusan

yang memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih cermat dan teliti dalam memeriksa perkara agar putusan yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan tetap.

2. Hendaknya orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap anak serta memberikan pendidikan agama. Karena peran orang tua sangat penting terhadap perkembangan anak agar tidak mengalami penyimpangan.
3. Masyarakat juga memiliki peran yang besar untuk mendidik generasi muda, mengarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar tercipta suasana yang tertib, aman dan tentram. Sehingga tujuan hidup ini bisa tercapai yaitu selamat di dunia dan di akhirat.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Afandi. *Peradilan Agama (Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press, 2009.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Surgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi, 1994.
- Ahyani, Sri. *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah*. Wawasan Hukum.
- Anggit Kurniawan tentang, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)” *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Surgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi, 1994.
- Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dirdjosisworo, Soerdjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

- Dwiyatmi, Sri Harini. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hadiyanto, Firman. *Dispensasi kawin Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi kawin*. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Hakim, Intan Rif'atul. *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hartini. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2009.
- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Grahamedia Press, 2014.
- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015.
- Ismail, Aulia. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II)*, Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Majalah Peradilan Agama. *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016.
- Maulidia, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nurudin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Rifa'i, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Penemuan Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- . *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fikih Munakahat dan UU No. 1/1974)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.\
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

[www.pa-ponorogo.go.id](http://www.pa-ponorogo.go.id)

<http://taufiqmusa.blogspot.co.id/2012/09/sumber-hukum-materiil-sumber-hukum.html>.

Zaeni Asyahdie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 199.

